



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIGONDO
NOMOR : 188/ 37 /KEP/429.518.005/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA KALIGONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/128/KEP/429.011/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/192/KEP/429.011/2020;
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19) DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan struktur organisasi dan susunan

personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan Covid 19 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. KETUA Tugas:
 - a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas penanganan COVID19 Kelurahan/Desa;
 - b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-,19 dengan mengacu pada kecamatan;
 - c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 bersama Satuan Tugas penanganan COVID-19 dusun/RWRT;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
 - e. melaporkan kepada Satuan Tugas penanganan COVID-,19 Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya
2. BENDAHARA Tugas: melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan covid-19.
3. SEKRETARIS Tugas: melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan
4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE} Tugas:
 - a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
 - b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Dusun/RWRT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kecamatan; dan
 - c. mendiseminarkan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL Tugas:

- a. memobilisasi sumberdaya mitra kelurahan/desa (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RWRT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak

6. SEKSI KESEHATAN Tugas:

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Kelurahan/Desanya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RWRT terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya,
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Kelurahan/Desanya yang perlu mendapatkan perhatian khusus; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Dusun/RW/RT terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakiupendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan/Desa setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola keglatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegtatan program jaring pengaman sosial, dsb.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kaligondo
Pada tanggal : 29 September 2020
KEPALA DESA KALIGONDO

TTD

NUR HADI

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Kaligondo
 Nomor : 188/ 37 /KEP/429.518.05/2020
 Tanggal : 29 September 2020

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS (SATGAS)
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19)
 DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	N A M A	JABATAN
1	2	3	4
1.	KETUA	Nur Hadi, SE	Kepala Desa
2.	SEKRETARIS	Bilal Supriyanto	Ketua BPD
3.	BENDAHARA	Sunarti	Perangkat Desa
4.	SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	1. Sugeng Santoso 2. Udi Umbarman 3. Heru Rudianto 4. Taufik Hidayat 5. Suwarji 6. Suyatno 7. Rudi Santoso 8. Sentot Suharno 9. Galuh CC	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Pendamping Desa
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1. Khoerul Anwar 2. Marhendi 3. Endang Suryani 4. Shendi Lufitasari	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa

		5. Ika Agustina DT 6. Afandi 7. Veko Yoga Bhakti R	Perangkat Desa Anggota BPD Ketua BUMDes
6.	SEKSI KESEHATAN	1. Titin Rustiningsih 2. Muryantini 3. M.Zakiyul G 4. Ayu 5. Siswanto	Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan
7.	SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	1. Aqim Mustofa 2. Untung Subagiyo 3. Zaenal Arifin 4. Triono Santoso 5. Suradi 6. Wiyono 7. Nurul Farida 8. Suwadi 9. Edi Irawan 10. Septiyan Eko M	Ketua HIPDAM Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD Babinsa Babhinkamtibmas Karang Taruna

KEPALA DESA KALIGONDO

TTD

NUR HADI, S.E.